

---

# **STATUTA**

## **STK ST YAKOBUS MERAUKE**

### **Edisi Revisi**

---

**Naskah  
Akademik**



**SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS  
MERAUKE**

**2017**

# STATUTA

## SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE



**MERAUKE  
TAHUN 2017**

## PENGANTAR

Statuta Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke ini merupakan revisi yang dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Selain itu, revisi Statuta Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke juga merupakan implikasi dari perkembangan atau dinamika yang terjadi baik internal maupun eksternal serta rencana pengembangan masa depan Sekolah Tinggi.

Revisi tahun 2017 ini terutama berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Perbaikan dan penambahan beberapa pasal di dalam statuta dilakukan melalui lokakarya Revisi Statuta Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke yang dilakukan selama 3 hari pada tanggal 13-15 Agustus 2017 oleh senat dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke dan dari pihak Yayasan.

Statuta ini sebagai dasar penentuan kebijakan Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke dan diharapkan dapat menjawab kebutuhan STK St. Yakobus Merauke untuk pengembangan diri ke depannya. Dengan revisi ini maka Statuta Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke yang lama (Tahun 2003) dinyatakan tidak berlaku.

Merauke, 20 Agustus 2017  
Ketua STK St. Yakobus Merauke

Ttd.

**Donatus Wea, S.Ag., Lic.lur.**  
**NIDN. 2717077001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
SK YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK MERAUKE .....	v
MUKADIMAH .....	vii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN .....	3
BAB III IDENTITAS.....	4
BAB IV PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	9
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	13
BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN .....	14
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	15
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	36
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI.....	40
BAB X KERJASAMA.....	48
BAB XI SARANA DAN PRASARANA .....	48
BAB XII PEMBIAYAAN .....	49
BAB XIII SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL .....	51
BAB XIV BENTUK, URUTAN DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN .....	52
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN.....	53
BAB XVI PENUTUP.....	54
LAMPIRAN 1 : MARS STK ST YAKOBUS MERAUKE .....	55
LAMPIRAN 2 : STRUKTUR ORGANISASI STK ST. YAKOBUS MERAUKE .....	56



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK MERAUKE

## **BADAN PENGURUS**

Jalan Missi II – Meauke – Papua

Telp. & Fax (0971) 321511

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK MERAUKE  
NOMOR : 166/BP/I-Skep/VIII/2017**

**TENTANG  
PERUBAHAN DAN PENGESAHAN  
STATUTA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK MERAUKE

- Menimbang :
- Bahwa dinamika pendidikan tinggi pada umumnya, khususnya Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke berkembang demikian cepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal.
  - Bahwa Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke perlu disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal tersebut.
  - Bahwa untuk penetapan perubahan dan pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke perlu dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112), jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
7. ADRT Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke;
8. Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2003.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK TENTANG PERUBAHAN DAN PENGESAHAN STATUTA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE TAHUN 2017

#### Pasal 1

- (1) Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke merupakan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kegiatan fungsional Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, yang dipakai sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Yayasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yayasan.


#### Pasal 2

- (1) Surat Keputusan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan dikeluarkannya keputusan Yayasan perihal perubahan dan pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2017 ini, maka Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Merauke

Pada tanggal : 24 Agustus 2017

BAHAN PENGESAHAN YPPK MERAUKE



P. AGUSTINUS K. WOLOMASI, PR

*Ketua YPPK Merauke*

**Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik**  
**Nomor : 166/BP/I-Skep/VIII/2017**  
**Tanggal : 24 Agustus 2017**

## **MUKADIMAH**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Dengan diilhami oleh nilai-nilai dasar kristiani dan didorong oleh amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Keuskupan Agung Merauke sebagai Pendiri dan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke, turut berpartisipasi mengembangkan Pendidikan Tinggi dalam upaya melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat manusia serta warisan budaya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional.

Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat dan niat baik tersebut, Keuskupan Agung Merauke mendirikan Sekolah Tinggi Katolik (STK) St. Yakobus Merauke yang pengelolaannya dipercayakan kepada Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke. Lembaga pendidikan ini menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat, berbekal kemampuan akademik memadai yang dipadukan dengan berbagai dimensi kemanusiaan. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan bidang humaniora diharapkan para alumni memiliki kepribadian yang matang, integritas moral yang tinggi, kemampuan berpikir yang kritis dan wawasan kebangsaan yang luas.

Sejalan dengan eksistensinya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke sebagai masyarakat akademik memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta tatanan masyarakat yang lebih manusiawi dan sejahtera dengan menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 8 dan 9.

Bahwa Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Merauke, Provinsi Papua, memiliki tugas tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di wilayah Merauke maupun kawasan nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang universal.

Bahwa Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke sebagai perguruan tinggi yang mandiri, dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke. Karena itu, disusunlah STATUTA Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Statuta Sekolah Tinggi Katolik (STK) St. Yakobus Merauke yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta Sekolah Tinggi Katolik (STK) St. Yakobus Merauke adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Katolik (STK) St. Yakobus Merauke.
- (2) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- (3) Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
- (4) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang selanjutnya disingkat STK St. Yakobus Merauke merupakan Lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik, berakhlak mulia, cerdas dan berkompeten, berkedudukan di Merauke, Papua, Indonesia.
- (5) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, Agama, seni, dan/atau olahraga tertentu.
- (6) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan agama, iman, moral dan teknologi.
- (7) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) program studi.
- (9) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.



- (10) Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- (11) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke yang berkedudukan di Merauke, Papua.
- (12) Penyelenggara adalah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke selaku pendiri dan penyelenggara STK St. Yakobus Merauke.
- (13) Badan Pelaksana Harian (BPH) YPPK Merauke adalah badan yang dibentuk oleh Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke untuk melaksanakan tugas memberi arahan dan pertimbangan dalam STK St. Yakobus Merauke.
- (14) Dewan penyantun adalah suatu dewan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang ikut mengembangkan dan memecahkan permasalahan STK St. Yakobus Merauke.
- (15) Ketua adalah pimpinan tertinggi STK St. Yakobus Merauke yang menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma), dan atas nama Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik dalam bidang non-akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan Yayasan.
- (16) Senat Sekolah Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di bidang akademik di STK St. Yakobus Merauke.
- (17) Civitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa pada STK St. Yakobus Merauke.
- (18) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (19) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat dan/atau dipekerjakan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, operator, serta tenaga pendukung lainnya.
- (20) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
- (21) Alumni adalah lulusan program pendidikan akademik pada STK St. Yakobus Merauke.

- (22) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ yang mengkoordinasi penyusunan dan pengembangan kebijakan akademik, standar dan peraturan akademik, manual prosedur, melakukan monitoring dan evaluasi internal akademik serta pengembangan unit-unit pendukung penjaminan mutu.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

##### **Visi**

Visi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke adalah:

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Katolik yang Unggul dan Kompetitif dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan Katolik Di Wilayah Papua Selatan Berdasarkan Iman Katolik dan Nilai-nilai Kemanusiaan.

#### **Pasal 3**

##### **Misi**

Misi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke adalah:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menyediakan tenaga pendidik dan pengajar yang menjadi penggerak dalam proses pembangunan dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan.
- (2) Melaksanakan kajian ilmiah di bidang pendidikan keagamaan Katolik.
- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan Katolik untuk masyarakat di sekolah dan di luar sekolah (paroki, kelompok kategorial, dan lembaga pembinaan) sesuai konteks setempat.

#### **Pasal 4**

##### **Tujuan**

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STK St. Yakobus Merauke adalah:

- (1) Menghasilkan tenaga pendidik keagamaan Katolik yang unggul, kompetitif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- (2) Mengembangkan proses pendidikan dan pengajaran yang terstruktur dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang keagamaan Katolik.
- (3) Mengkaderkan calon-calon peneliti di bidang keagamaan Katolik.

- (4) Menghasilkan ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan Katolik berdasarkan kajian penelitian.
- (5) Mendampingi Komunitas Basis Gerejawi agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan Katolik dalam hidup bermasyarakat.
- (6) Memberikan pelayanan pendidikan bagi civitas akademik STK St. Yakobus dan masyarakat luas.

### **BAB III IDENTITAS**

#### **Pasal 5 Landasan Dasar**

- (1) Nama Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang disingkat STK St. Yakobus Merauke.
- (2) STK St. Yakobus Merauke berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) STK St. Yakobus Merauke didirikan di Merauke pada tanggal 11 Agustus 2003 berdasarkan SK Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke Nomor 85/BP/I-Skep/01/2005 dan dinyatakan sebagai Dies Natalis STK.

#### **Pasal 6 Ciri Khas**

- (1) STK St. Yakobus Merauke memiliki ciri khas yang memuat unsur-unsur:
  - (a) Inspirasi nilai-nilai kristiani, yaitu cinta kasih dan hormat pada keluhuran martabat manusia yang menjadi dasar pengembangan kemanusiaan.
  - (b) Pengakuan hakiki dunia sebagai ciptaan Allah yang harus dipelajari, diselidiki dan direnungkan maknanya serta dibangun dan dilestarikan demi kesejahteraan umat manusia dan kemuliaan Allah yang lebih besar.
  - (c) Pengembangan bakat dan kepribadian manusia secara penuh dan utuh, sehingga tercapai taraf kedewasaan intelektual, psikologis, moral dan artistik demi pelayanan kepada sesama manusia.
  - (d) Pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan pendidikan yang menyelaraskan nilai-nilai moral, akademik, sosial dan budaya dalam konteks hidup di Papua Selatan.

- (e) Penyiapan kader bangsa yang memiliki kesadaran sosial tinggi, wawasan kebangsaan luas, keprihatinan bagi mereka yang miskin dan menderita.

## **Pasal 7**

### **Kedudukan Azas**

- (1) STK St. Yakobus Merauke berada di bawah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke sebagai Badan Hukum Penyelenggara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan STK St. Yakobus Merauke dan secara akademik dibina oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Bimas Katolik) Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) STK St. Yakobus Merauke berkedudukan di Jalan Missi II, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Indonesia.

## **Pasal 8**

### **Lambang**

- (1) Lambang STK St. Yakobus Merauke berbentuk perisai bersisi lima dan terdapat lekukan kecil pada setiap sisi, dengan sebuah tifa dan tujuh panah yang berwarna merah, sebuah buku dalam keadaan terbuka yang bertuliskan lambang Alfa dan Omega dan tulisan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke berwarna kuning emas di dalamnya.
- (2) Sudut lima yang melambangkan Pancasila; Gambar tifa dengan tujuh panah adalah simbol tujuh karunia Roh Kudus, tujuh suku besar di Papua Selatan; Kitab Suci/buku dalam keadaan terbuka merupakan sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang; tulisan Alfa dan omega berarti Tuhan adalah awal dan akhir dari kehidupan.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut:



*Lambang STK St. Yakobus*

## **Pasal 9**

### **Bendera**

- (1) Bendera STK St. Yakobus Merauke berbentuk bidang persegi panjang dengan ukuran  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) panjang, berwarna dasar krem (NavajoWhite, kode: #FFDEAD) bergambar lambang STK St. Yakobus Merauke tepinya berjumbai dengan warna kuning dan berukuran  $\frac{1}{40}$  (satu perempat puluh) lebar bendera.
- (2) Peraturan penggunaan bendera STK St. Yakobus Merauke lebih lanjut diatur dengan keputusan Ketua STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam gambar berikut:



## **Pasal 10**

### **Mars**

- (1) Mars STK St. Yakobus Merauke berjudul "Mars STK St. Yakobus Merauke".
- (2) Mars STK St. Yakobus Merauke berisikan tekad dan semangat untuk mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (3) Mars STK St. Yakobus Merauke wajib dinyanyikan pada saat upacara-upacara akademik.
- (4) Mars STK St. Yakobus Merauke adalah sebagai berikut :

## MARS SEKOLAH TINGGI KATOLIK ST. YAKOBUS

Civitas akademika Sekolah Tinggi Katolik Merauke  
Menganyun langkah dengan pasti  
Wujudkan tujuan mulia pendidikan bangsa  
Di bawah panji Pancasila  
Junjung martabat luhur kawula nusantara  
Baktikan cipta rasa dan karsamu  
Untuk AnimHa Indonesia tercinta.

*Reff.*

Putra-putri pertiwi wujud niat hatimu  
Gapailah citamu bersama STK  
Dekatkan hatimu kepada Tuhan  
Berbaktilah bagi negri persada  
Warnai baktimu dengan kasih humanis  
Jalin relasi antar civitas akademika  
Dalam ilmu dan etika, disiplin diri kau jaga.

Tujuh suku besar pantai Arafura  
Selalu mengharapkan jasamu  
Dharma baktikanlah dirimu  
Untuk nusa bangsa dan sesama manusia  
Angkatlah martabat yang menderita  
Perjuangkan damai cinta kasih  
Jadilah sarjana yang berhati jujur, bersih, dan nurani yang tulus.  
Coda: Maju bersatulah bersama, STK, Merauke, jaya.

### **Pasal 11**

#### **Busana Akademik dan Busana Almamater**

- (1) Busana akademik terdiri atas busana pimpinan perguruan tinggi, busana senat dan busana wisudawan yang digunakan pada upacara-upacara akademik yaitu berbentuk toga, topi, kalung dan atribut lainnya.
- (2) Busana wisudawan prodi Pendidikan Keagamaan Katolik (S1) berupa toga warna hitam, kerah berwarna kuning emas dengan strip silver, topi warna hitam dan pita warna kuning dengan kalung simbol STK St. Yakobus Merauke terbuat dari tembaga warna kuning emas.
- (3) Busana wisudawan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:



- (4) Busana almamater berupa jas berwarna merah marun (kode: #800000) dan di dada kiri terdapat logo STK St. Yakobus Merauke. Warna dasar busana almamater adalah sebagai berikut:



- (5) Tata busana akademik dan almamater ditetapkan dengan keputusan Senat STK St. Yakobus Merauke.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendidikan**

#### **Pasal 12**

#### **Jenis Pendidikan**

- (1) STK St. Yakobus Merauke menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang keagamaan Katolik.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana yang diarahkan terutama untuk penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar nasional pendidikan

#### **Pasal 13**

#### **Kurikulum**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STK St. Yakobus Merauke berpedoman kepada kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan di STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Kurikulum STK St. Yakobus Merauke disusun sesuai dengan sasaran program studi serta berpedoman pada Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berbasis program studi yang dibahas melalui lokakarya akademik dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kurikulum dievaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta kebutuhan pembangunan Nasional dan/atau masyarakat.



## **Pasal 14**

### **Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan di STK St. Yakobus Merauke menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (2) Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, praktikum, praktik lapangan, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan akademik dan administrasi pendidikan.
- (4) Bahasa asing atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan atau ketrampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

## **Pasal 15**

### **Tahun Akademik**

- (1) Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) tatap muka perkuliahan termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dan 1 (satu) kali pelaksanaan ujian akhir semester (UAS).
- (2) Tahun akademik dimulai bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
- (3) Semester gasal dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Desember.
- (4) Semester genap dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juni.
- (5) Setiap tahun akademik, program studi mengeluarkan kalender akademik yang memuat rangkuman jadwal kegiatan akademik, penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran ulang mahasiswa lama, kegiatan-kegiatan akademik lainnya serta informasi lain yang dianggap perlu.

## **Pasal 16**

### **Evaluasi Hasil Belajar**

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, penyelesaian tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk evaluasi lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (ujian tugas akhir/skripsi).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing berbobot A=4, B=3, C=2, D=1, dan E=0.
- (6) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menempuh studi selama satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (7) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menempuh studi sejak semester satu hingga semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

## **Pasal 17**

### **Tugas Akhir**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang diprasyarkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi.
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan program sarjana adalah skripsi.

## **Pasal 18**

### **Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih jenjang dan transfer (pindahan).
- (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STK St. Yakobus Merauke apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Penelitian**

### **Pasal 19 Jenis dan Publikasi Hasil Penelitian**

- (1) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh STK St. Yakobus Merauke merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan di STK St. Yakobus Merauke meliputi, penelitian perseorangan dan penelitian kelompok (tim).
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perorangan dengan mengikuti kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri dan atau luar negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah yang diakui kementerian yang berkompoten dalam bentuk jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya.
- (5) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20 Ketentuan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri dan/atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka penerapan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta upaya menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara individu dan/atau berkelompok sesuai dengan otonomi keilmuan.
- (6) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 22**

##### **Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik**

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Pimpinan STK St. Yakobus Merauke menjamin agar setiap civitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik.
- (3) Pimpinan STK St. Yakobus Merauke dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Perguruan Tinggi, dengan syarat kegiatan tersebut tidak merugikan STK St. Yakobus Merauke dan pihak lain.

- (4) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan civitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STK St. Yakobus Merauke sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) STK St. Yakobus Merauke dapat mengundang tenaga ahli dari luar STK St. Yakobus Merauke untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar diarahkan untuk pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban.

### **Pasal 23**

#### **Otonomi Keilmuan**

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STK St. Yakobus Merauke dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada STK St. Yakobus Merauke diatur dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

### **BAB VI**

#### **GELAR DAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 24**

#### **Pemberian dan Pencabutan Gelar**

- (1) STK St. Yakobus Merauke memberikan gelar akademik kepada mahasiswa yang telah lulus pendidikan akademik.
- (2) Pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STK St. Yakobus Merauke berhak mencabut gelar akademik apabila terbukti menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

#### **Ijazah, Akta, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Transkrip Akademik**

- (1) STK St. Yakobus Merauke memberikan Ijazah dan kelengkapannya berupa Akta IV, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Transkrip Akademik kepada mahasiswa yang telah lulus.

- (2) Pemberian ijazah dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 26**

#### **Persyaratan Penerimaan Gelar dan Ijazah**

Syarat pemberian gelar dan ijazah sebagai mana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 meliputi :

- (1) Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
- (2) Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

### **Pasal 27**

#### **Pemberian Penghargaan**

- (1) STK St. Yakobus Merauke dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan atau berjasa terhadap pendidikan di STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Penghargaan yang dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berupa piagam, lencana atau penghargaan yang lainnya.
- (3) Prosedur dan persyaratan pemberian penghargaan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 28**

#### **Susunan Organisasi Perguruan Tinggi**

Susunan organisasi STK St. Yakobus Merauke terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Dewan Pembina
2. Badan Penyelenggara

3. Badan Pelaksana Harian
4. Badan Pengawas
5. Ketua STK St. Yakobus Merauke
6. Senat STK St. Yakobus Merauke
7. Para Wakil Ketua STK St. Yakobus Merauke
8. Unsur Pelaksana Akademik
  - a. Program Studi
  - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
  - c. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
  - d. Lembaga Penjaminan Mutu
9. Unsur Pelaksana Administrasi
10. Unsur Penunjang Akademik
11. Unit Usaha

## **Bagian Kedua Penyelenggara**

### **Pasal 29 Dewan Pembina YPPK**

- (1) Dewan Pembina terdiri dari Uskup Keuskupan Agung Merauke, Dewan Uskup dan para tokoh yang mewakili unsur-unsur dalam masyarakat yang dipandang mampu memberikan perhatian besar terhadap pengembangan STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Dewan Pembina bertugas memberikan nasihat, saran dan bimbingan kepada Ketua YPPK dalam pengembangan akademik dan fisik STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Dewan Pembina berupaya untuk memikirkan keberlangsungan STK St. Yakobus Merauke, terutama menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
- (4) Para anggota Dewan Pembina diangkat oleh Uskup atas pertimbangan Dewan Uskup Keuskupan Agung Merauke.
- (5) Anggota Dewan Pembina diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

**Pasal 30**  
**Badan Penyelenggara**

- (1) Badan Penyelenggara STK St. Yakobus Merauke adalah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke.
- (2) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam susunan organisasi STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke bertanggung jawab atas kebijakan dasar dan semangat kekatolikan STK St. Yakobus Merauke.

**Bagian Ketiga**  
**Badan Pelaksana Harian**

**Pasal 31**  
**Keanggotaan Badan Pelaksana Harian**

- (1) Badan Pelaksana Harian (BPH) YPPK Merauke terdiri dari Ketua Yayasan merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan sekurang-kurangnya seorang anggota yang bukan pengurus.
- (2) BPH YPPK Merauke bertugas sebagai pelaksana harian yang mengatur dan membina pelaksanaan STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Anggota BPH YPPK Merauke tidak dibenarkan menjadi Pimpinan STK St. Yakobus Merauke.

**Pasal 32**  
**Tugas Badan Pelaksana Harian**

Tugas BPH YPPK Merauke terhadap STK St. Yakobus Merauke:

- (1) Menyampaikan kepada STK St. Yakobus Merauke tentang kebijakan dasar YPPK dan menetapkan Statuta STK St. Yakobus Merauke atau kebijakan dasar yang ditentukan oleh Penyelenggara STK St. Yakobus Merauke.



- (2) Menetapkan pendirian, pengembangan dan atau pengurangan program pendidikan di lingkungan STK St. Yakobus Merauke sesudah mendapat persetujuan Menteri Agama Republik Indonesia/Ditjen Bimas Katolik.
- (3) Menerima atau menolak usulan Ketua STK St. Yakobus Merauke yang menyangkut perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, tenaga dan sarana-prasarana.
- (4) Menetapkan struktur organisasi STK St. Yakobus Merauke dan personalianya atas usulan Ketua dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Ketua STK St. Yakobus Merauke.
- (6) Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengadaan sarana-prasarana kampus dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari Ketua.
- (7) Menetapkan pengaturan keuangan, gaji pegawai dan calon pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada YPPK Merauke.

### **Pasal 33**

#### **Wewenang Badan Pelaksana Harian**

- (1) BPH YPPK Merauke berwenang:
  - (a) Mengangkat, memberhentikan pegawai dan calon pegawai atas usul pimpinan STK St. Yakobus Merauke.
  - (b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STK St. Yakobus Merauke.
  - (c) Melakukan pembinaan dan pengembangan kekatolikan dan kearifan lokal di STK St. Yakobus Merauke.

#### **Bagian Keempat Badan Pengawas**

### **Pasal 34**

#### **Keanggotaan Badan Pengawas**

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada BPH dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

- (2) Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pengawas yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pembina.
- (4) Wewenang, tugas dan tanggung jawab pengawas diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

### **Pasal 35**

#### **Kewenangan Badan Pengawas**

- (1) Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada BPH dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas berhak melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, keuangan, pembukuan yayasan.
- (3) Pengawas berhak meminta penjelasan atau klarifikasi kepada BPH dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (4) Pengawas berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh BPH.
- (5) Pengawas dapat mengusulkan kepada Dewan Pembina untuk memberhentikan sementara anggota BPH apabila anggota tersebut selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang merugikan Yayasan.

### **Bagian Kelima**

#### **Ketua STK St. Yakobus Merauke dan Para Wakil Ketua**

### **Pasal 36**

#### **Unsur, Masa Jabatan, Tugas dan Tanggung Jawab Ketua dan para Wakil Ketua**

- (1) Ketua STK St. Yakobus Merauke sebagai penanggung jawab utama, di samping melakukan arahan kebijakan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi atas dasar persetujuan senat STK St. Yakobus Merauke. Dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, Ketua STK St. Yakobus Merauke dibantu oleh para Wakil Ketua dan Ketua Program Studi yang sekaligus menjadi anggota Dewan Harian STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Ketua mengadakan Rapat Dewan Harian paling sedikit sebulan sekali untuk membahas segala sesuatu yang penting dan aktual bagi kelangsungan institusi.
- (5) Ketua dan para Wakil Ketua mewakili STK St. Yakobus Merauke di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan STK St. Yakobus Merauke.
- (6) Ketua dan para Wakil Ketua tidak boleh mewakili STK St. Yakobus Merauke apabila :
  - (a) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara STK St. Yakobus Merauke dengan Ketua atau para Wakilnya.
  - (b) Ketua dan para Wakil Ketua mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan STK St. Yakobus Merauke.

### **Pasal 37**

#### **Ketentuan Jabatan Rangkap Ketua dan para Wakil Ketua**

Ketua dan para Wakil Ketua dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintahan Pusat dan Daerah.
- c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STK St. Yakobus Merauke.

### **Pasal 38**

#### **Seleksi dan Rekrutmen Ketua dan para Wakil Ketua**

- (1) Ketua diangkat oleh Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke.
- (2) Ketua dapat juga diangkat oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke yang selanjutnya disetujui oleh Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke.
- (3) Wakil Ketua dan Ketua Program Studi diajukan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke dan disetujui oleh Rapat Dewan Harian.
- (4) Pengangkatan Wakil Ketua STK St. Yakobus Merauke ditetapkan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke dengan Surat Keputusan.

## **Pasal 39**

### **Ketua**

- (1) Ketua STK St. Yakobus Merauke melaksanakan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan dan penyempurnaan program-program di bidang Tri Dharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, kurikulum, ketenagaan, administrasi dan keuangan demi tercapainya tujuan STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Ketua STK St. Yakobus Merauke bertugas:
  - (a) Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - (b) Mengelola seluruh kekayaan STK St. Yakobus Merauke secara optimal.
  - (c) Membina dosen dan tenaga kependidikan melalui usaha-usaha yang diperlukan untuk meningkatkan etos kerja, loyalitas dan kompetensi.
  - (d) Membina hubungan kerja sama dengan lingkungan STK St. Yakobus Merauke, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
  - (e) Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) mengenai kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
  - (f) Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan STK St. Yakobus Merauke yang hendak dicapai dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
  - (g) Melaporkan secara berkala kepada BPH YPPK Merauke tentang kemajuan STK St. Yakobus Merauke.

## **Pasal 40**

### **Wewenang Ketua**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal (39), ketua berwenang :

- (1) Memimpin seluruh program penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah disahkan oleh BPH YPPK Merauke sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkungan STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Mengajukan usul pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan sebagai calon pegawai atau pegawai tetap kepada BPH YPPK Merauke.
- (3) Mengadakan konsultasi dengan Ketua BPH YPPK Merauke sebelum mengundang tenaga penceramah, seminar akademik dan kegiatan lain bila kegiatan tersebut menyangkut biaya keuangan tambahan dari YPPK Merauke.

- (4) Berkonsultasi dengan Ketua BPH YPPK Merauke perihal kebutuhan Dosen baru dan melimpahkan tugas kepada Bagian Kepegawaian untuk memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi Dosen.
- (5) Memimpin rapat kerja senat STK St. Yakobus Merauke untuk menyusun perencanaan Tri Dharma PT, kemahasiswaan, kurikulum, ketenagaan, administrasi dan keuangan untuk diajukan kepada BPH YPPK Merauke.
- (6) Dengan pertimbangan Senat menetapkan Peraturan STK St. Yakobus Merauke.
- (7) Dalam keadaan memaksa, membuat peraturan Ketua pengganti Peraturan STK St. Yakobus Merauke.
- (8) Membuat dan menetapkan Keputusan Ketua.

#### **Pasal 41**

#### **Sekretaris Ketua**

- (1) Ketua dalam melaksanakan tugas administratif hariannya dibantu oleh seorang sekretaris ketua.
- (2) Sekretaris ketua adalah asisten pribadi ketua yang memiliki peran melaksanakan pekerjaan rutin harian, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi dari ketua.
- (3) Sekretaris ketua merupakan kelengkapan non-struktural institusi.
- (4) Tugas sekretaris ketua adalah:
  - (a) Menjalankan tugas yang diberikan oleh Ketua.
  - (b) Membantu segala pekerjaan Ketua.
  - (c) Sebagai penghubung antara Ketua dengan civitas akademika.
  - (d) Sebagai penghubung antara Ketua dengan orang dari luar organisasi.
  - (e) Melakukan segala korespondensi untuk dan dari Ketua.
  - (f) Membantu pengarsipan dokumen-dokumen Ketua.
  - (g) Membantu mengatur jadwal Ketua.
  - (h) Membuat notulensi rapat untuk Ketua.
  - (i) Tugas kreatif seperti: dokumentasi kegiatan Ketua, mengatur ruang Ketua dan/atau ruang rapat Ketua, mempersiapkan pidato dan presentasi Ketua, mengirim ucapan pada relasi atas nama Ketua.
- (5) Sekretaris Ketua diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua.

## **Pasal 42**

### **Wakil Ketua**

- (1) Wakil Ketua terdiri atas :
  - (a) Wakil Ketua bidang akademik yang selanjutnya disebut Wakil Ketua 1.
  - (b) Wakil Ketua bidang keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua 2.
  - (c) Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Ketua 3.
- (2) Wakil Ketua 1 mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian serta membantu membina Dosen.
- (3) Wakil Ketua 2 mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana.
- (4) Wakil Ketua 3 mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

## **Pasal 43**

### **Tugas dan Fungsi Wakil Ketua I**

- (1) Wakil Ketua I mempunyai tugas mewakili dan membantu Ketua STK St. Yakobus Merauke dalam menjalankan tugasnya di bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan dalam tugas pengelolaan administrasi akademik .
- (2) Bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua, bilamana Ketua berhalangan tidak tetap.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok itu, Wakil Ketua I mempunyai fungsi:
  - (a) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan pendidikan dan penelitian.
  - (b) Merencanakan dan melaksanakan pembinaan ilmiah, keterampilan kerja dan mental spiritual dosen dan tenaga kependidikan.
  - (c) Menyiapkan program pendidikan dan pengajaran baru untuk berbagai tingkat dan bidang, serta pengaturan kerja tenaga peneliti.
  - (d) Merencanakan program kerja sama pendidikan dan penelitian serta ketenagaan akademik dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri.
  - (e) Mengelola data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan ketenagaan dosen.

- (f) Menyiapkan laporan semesteran di bidang pendidikan dan ketenagaan pendidik yang akan disampaikan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke kepada BPH YPPK Merauke.
- (g) Bertanggung jawab atas pengelolaan Bagian Administrasi Akademik yaitu: melaksanakan huruf (a) sampai butir (f) tersebut sesuai dengan standar nasional pendidikan.

#### **Pasal 44**

#### **Tugas dan Fungsi Wakil Ketua II**

- (1) Wakil Ketua II mempunyai tugas mewakili dan membantu Ketua STK St. Yakobus Merauke dalam menjalankan tugasnya di bidang keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana, yang meliputi: administrasi kepegawaian baik dosen maupun tenaga kependidikan, administrasi keuangan, perbekalan, perlengkapan, bangunan dan rumah tangga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok itu, Wakil Ketua II mempunyai fungsi :
  - (a) Merencanakan anggaran pendapatan dan pengeluaran STK St. Yakobus Merauke yang akan diajukan Ketua STK St. Yakobus Merauke kepada BPH YPPK Merauke.
  - (b) Mengelola anggaran pendapatan dan pengeluaran STK St. Yakobus Merauke yang telah disetujui dan disahkan oleh BPH YPPK Merauke.
  - (c) Menyiapkan laporan tahunan di bidang keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana yang akan disampaikan kepada BPH YPPK Merauke.
  - (d) Mengelola administrasi ketenagaan dan mengusahakan kesejahteraan pegawai STK St. Yakobus Merauke.
  - (e) Mengelola dan memelihara perlengkapan serta fasilitas gedung STK St. Yakobus Merauke.
  - (f) Mengurus rumah tangga dan memelihara ketertiban kerja lingkungan STK St. Yakobus Merauke.
  - (g) Bertanggung jawab atas pengelolaan bagian keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana.
  - (h) Mengelola dan mengembangkan sarana perpustakaan dan laboratorium.
  - (i) Melaksanakan huruf (a) sampai (h) tersebut sesuai dengan standar nasional pendidikan.

**Pasal 45**  
**Tugas dan Fungsi Wakil Ketua III**

- (1) Wakil Ketua III mempunyai tugas mewakili dan membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya di bidang kemahasiswaan, hubungan masyarakat, hubungan dengan alumni dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok itu, Wakil Ketua III mempunyai fungsi:
  - (a) Melaksanakan pembinaan mahasiswa dalam pengembangan sikap, orientasi dan kegiatan lain dalam bidang seni budaya, olahraga, dll.
  - (b) Mengusahakan kesejahteraan, bimbingan dan konseling dan pembinaan mental spiritual mahasiswa.
  - (c) Mengatur usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa dalam bidang ekstrakurikuler.
  - (d) Menciptakan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa.
  - (e) Bekerja sama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat.
  - (f) Mensosialisasikan program kampus kepada masyarakat.
  - (g) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pembangunan yang dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab ilmiah.
  - (h) Menjaga hubungan dengan alumni dan menginisiasi kegiatan alumni.
  - (i) Melaksanakan huruf (a) sampai (h) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

**Bagian Keenam**  
**Senat STK St. Yakobus Merauke**

**Pasal 46**  
**Keanggotaan Senat STK St. Yakobus Merauke**

- (1) Senat STK St. Yakobus Merauke merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Senat STK St. Yakobus Merauke diketuai oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Senat STK St. Yakobus Merauke terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan para Dosen.



- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat STK St. Yakobus Merauke diatur atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (5) Anggota Senat STK St. Yakobus Merauke diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (6) Senat disahkan oleh Ketua.

### **Pasal 47**

#### **Tugas dan Wewenang Senat**

Tugas dan wewenang pokok Senat STK St. Yakobus Merauke adalah:

- (1) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
- (3) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan STK St. Yakobus Merauke atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.
- (4) Memberikan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di STK St. Yakobus Merauke.
- (5) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di STK St. Yakobus Merauke.
- (6) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
- (7) Memberikan persetujuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja di STK St. Yakobus Merauke.
- (8) Merumuskan pedoman untuk menilai prestasi dosen, peneliti, tenaga administrasi, tenaga teknis, pustakawan, laboran, mahasiswa dan anggota masyarakat yang dinilai patut diberikan penghargaan.
- (9) Penyelenggarakan upacara wisuda, Dies Natalis Perguruan Tinggi dan acara lain yang diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 48**

#### **Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Senat**

- (1) Rapat Senat diselenggarakan atas undangan Ketua Senat.
- (2) Rapat Senat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun menjelang akhir semester dan selebihnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peserta Rapat Senat adalah anggota senat STK St. Yakobus Merauke.

- (4) Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota.
- (5) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat.
- (6) Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (7) Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

## **Bagian Ketujuh Unsur Pelaksana Akademik**

### **Pasal 49 Program Studi**

- (1) Program Studi adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran.
- (2) Program Studi melaksanakan pendidikan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (3) Program Studi terdiri atas Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan para dosen.
- (4) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua STK St. Yakobus Merauke melalui Wakil Ketua I bidang akademik.
- (5) Sekretaris Prodi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (6) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi untuk 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun.
- (7) Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (8) Calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dipilih dan ditetapkan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke.

### **Pasal 50 Tugas Ketua Program Studi**

- (1) Ketua Program Studi melaksanakan fungsi manajemen dan administratif atas segala sumber daya yang ada di program studi.
- (2) Ketua Program Studi bertugas:
  - (a) Mengkoordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan prodi.

- (b) Merumuskan pelaksanaan kebijakan prodi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat juga melakukan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa di tingkat prodi.
- (c) Merencanakan jadwal kuliah, praktikum dan evaluasi hasil belajar.
- (d) Mengkoordinir pelaksanaan perkuliahan dan praktikum bidang studi.
- (e) Mengkoordinir proses pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi.
- (f) Mengkoordinir perencanaan, penyediaan dan pengusulan kebutuhan sarana kuliah dan praktikum serta prasarana pendidikan di program studi.
- (g) Memonitor proses belajar mengajar sesuai aturan dan kurikulum program studi.
- (h) Mengevaluasi sistem pengelolaan prodi yang telah berjalan.
- (i) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- (j) Melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas pelaksanaan prodi.

## **Pasal 51**

### **Tugas Sekretaris Program Studi**

- (1) Sekretaris Program Studi melaksanakan fungsi manajemen dan administratif atas segala sumber daya yang ada di program studi.
- (2) Sekretaris Program Studi bertugas:
  - (a) Membantu Ketua Program Studi merumuskan pelaksanaan kebijakan prodi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat juga melakukan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa di tingkat prodi.
  - (b) Membantu Ketua Program Studi dalam mengevaluasi sistem pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat juga melakukan pelayanan kesejahteraan mahasiswa di tingkat prodi.
  - (c) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Prodi.
  - (d) Mengikuti rapat secara periodik di tingkat prodi.
  - (e) Mengikuti rapat pimpinan prodi.

## **Pasal 52**

### **Laboratorium**

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik.
- (2) Laboratorium dikelola oleh seorang kepala berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Kepala laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke berdasarkan masukan dari Ketua Program Studi.
- (4) Kepala Laboratorium bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya kepala laboratorium dibantu oleh asisten laboran.
- (6) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun yang dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (7) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam Peraturan STK St. Yakobus Merauke.

## **Pasal 53**

### **Lembaga Penelitian dan Pengembangan**

- (1) Lembaga penelitian dan pengembangan melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengembangan bidang penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bersinergi dengan program studi.
- (2) Lembaga penelitian bertugas membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan/atau melibatkan mahasiswa.
- (3) Unsur pelaksana lembaga penelitian dan pengembangan terdiri atas Ketua Lembaga sekaligus sebagai Kepala Pusat Penelitian, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
- (4) Ketua Lembaga Penelitian dan pengembangan bertanggung jawab kepada Ketua STK St. Yakobus Merauke.
- (5) Unsur pelaksana lembaga penelitian dan pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke.
- (9) Masa jabatan Ketua Lembaga dan tenaga ahli adalah 4 (empat) tahun yang dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

**Pasal 54**  
**Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan program studi.
- (2) Lembaga pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana akademik Sekolah Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Lembaga pengabdian kepada masyarakat bertugas:
  - (a) Membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan program studi.
  - (b) Melaksanakan kontak atau membina hubungan kerja sama dengan pihak eksternal.
- (4) Unsur pelaksana lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas Ketua Lembaga sekaligus sebagai Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
- (5) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua STK St. Yakobus Merauke.
- (6) Unsur pelaksana lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke.
- (7) Masa jabatan Ketua Lembaga dan tenaga ahli adalah 4 (empat) tahun yang dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

**Pasal 55**  
**Lembaga Penjaminan Mutu**

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu menjadi sarana menciptakan suasana atau iklim dan perangkat jaminan mutu yang senantiasa mengembangkan semangat unggul menuju peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi dan misi STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu membantu usaha perguruan tinggi/prodi/unit-unit di STK St. Yakobus Merauke dalam mewujudkan visi dan misinya melalui pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- (3) Lembaga Penjaminan Mutu bertugas:

- (a) Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan non akademik yang bersifat umum.
  - (b) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik.
  - (c) Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja serta melaporkannya kepada Ketua.
- (4) Sebagai lembaga di bawah Ketua, LPM berfungsi mengelola proses penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh unsur dan unit kerja di STK St. Yakobus Merauke untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
  - (5) Unsur pelaksana LPM terdiri atas ketua lembaga, sekretaris, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
  - (6) Ketua LPM bertanggung jawab kepada Ketua STK St. Yakobus Merauke.
  - (7) Unsur pelaksana LPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke.
  - (8) Masa jabatan Ketua Lembaga dan tenaga ahli adalah 4 (empat) tahun yang dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

## **Bagian Kedelapan** **Unsur Administrasi**

### **Pasal 56**

#### **Unsur Administrasi STK St. Yakobus Merauke**

- (1) Satuan pelaksana administrasi merupakan penyelenggara pelayanan teknis dan administratif yang meliputi :
  - (a) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
  - (b) Bagian Keuangan
  - (c) Bagian Sarana Prasarana
  - (d) Bagian Kepegawaian
- (2) Satuan Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.
- (3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua sesuai bidangnya.
- (4) Masa jabatan Kepala Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (5) Masing-masing Bagian terdiri dari Unit kerja bertanggung jawab kepada kepala Bagian.
- (6) Kepala Bagian dan staf Unit Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke.
- (7) Bagian dapat diadakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan dan peraturan STK St. Yakobus Merauke.

### **Pasal 57**

#### **Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan**

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang diangkat oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua I.
- (3) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas tersebut meliputi :
  - (a) Menghimpun dan mengolah data akademik.
  - (b) Menghimpun dan mengolah data hasil unit penelitian dan unit pengabdian masyarakat.
  - (c) Melaksanakan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
  - (d) Menerbitkan dan mendokumentasikan berkas-berkas akademik seperti laporan akademik bulanan, KHS, KRS, ijazah dan kelengkapannya, dan sebagainya.
  - (e) Menyiapkan berkas yang diperlukan untuk kelancaran proses perkuliahan.

### **Pasal 58**

#### **Bagian Keuangan**

- (1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang keuangan di lingkungan STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua II.
- (3) Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

- (a) Menyusun anggaran dan usulan pelaksanaan anggaran.
- (b) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran.
- (c) Membuat pembukuan keuangan dan memeriksa pembukuan keuangan.
- (d) Menyusun laporan keuangan secara periodik.
- (e) Memantau pencairan anggaran dan pembayaran, menyimpan bukti pengeluaran.
- (f) Melakukan segala penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- (g) Mengatur pembayaran gaji, honor, tunjangan dan/atau insentif pegawai.

### **Pasal 59**

#### **Bagian Sarana Prasarana**

- (1) Bagian Sarana Prasarana adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi dan inventarisasi sarana-prasarana pendidikan dan penunjang di lingkungan STK St. Yakobus Merauke.
- (4) Bagian Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua II.
- (2) Bagian Sarana Prasarana memiliki tugas pokok sebagai berikut:
  - (a) Perencanaan pengadaan sarana prasarana.
  - (b) Pengadaan sarana prasarana sesuai perencanaan yang disetujui pimpinan.
  - (c) Pendistribusian sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lembaga, bagian, bidang atau unit kerja.
  - (d) Mengelola dan mengontrol penggunaan sarana dan prasarana.
  - (e) Merawat sarana prasarana termasuk memperbaiki kerusakan.
  - (f) Menginventarisasi sarana prasarana.
  - (g) Memusnahkan peralatan dan perlengkapan yang sudah tidak produktif dengan membuat berita acara pemusnahan.

### **Pasal 60**

#### **Bagian Kepegawaian**

- (1) Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan di bidang manajemen dan administrasi sumber daya manusia di lingkungan STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Bagian kepegawaian memiliki tugas:



- (a) Menyusun formasi kebutuhan pegawai (tenaga kependidikan).
- (b) Menyiapkan pelaksanaan seleksi dan rekrutmen pegawai baru.
- (c) Mengarsipkan berkas-berkas pegawai.
- (d) Mengajukan usulan penerimaan calon pegawai (CP) dan pegawai tetap kepada pimpinan untuk diteruskan/tidak diteruskan ke BPH YPPK Merauke.
- (e) Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala pegawai ke pimpinan untuk diteruskan/tidak diteruskan ke BPH Merauke.
- (f) Memberikan pembinaan kepada pegawai dalam berbagai bentuk yang sesuai termasuk teguran lisan dan/atau tertulis.
- (g) Merekapitulasi presensi kehadiran dan kinerja bulanan pegawai.
- (h) Melaksanakan usulan kenaikan pangkat/golongan pegawai kepada pimpinan untuk diteruskan ke BPH YPPK Merauke dan membantu dalam hal pemberkasan untuk urusan pengusulan pangkat akademik dosen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kesembilan Unsur Penunjang Akademik**

### **Pasal 61 Bentuk, Struktur dan Fungsi**

- (1) STK St. Yakobus Merauke mempunyai beberapa unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua serta bertanggung jawab kepada Wakil Ketua sesuai bidangnya.
- (3) Masa jabatan kepala UPT adalah 4 (empat) tahun yang dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (4) Setiap UPT dapat dilengkapi dengan tenaga ahli dan tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 62 UPT Sistem Informasi dan Pangkalan Data**

- (1) Unit Sistem Informasi dan Pangkalan Data (SIPD) adalah pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi dan pangkalan data serta layanan jaringan IT di lingkungan Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke.

- (2) Unit SIPD dipimpin oleh kepala unit yang diangkat oleh ketua STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Kepala unit SIPD bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- (4) Pembinaan secara teknis Unit Sistem Informasi Dan Pangkalan Data dilakukan oleh Wakil Ketua I.
- (5) Kepala Unit SIPD membawahi operator pangkalan data dan sistem informasi serta staf teknis di bawahnya.
- (6) Tugas unit SIPD yaitu:
  - (a) Mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
  - (b) Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Akademik (SIKAD)
  - (c) Mengelola Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER)
  - (d) Mengelola dan mengembangkan akses komputer dan jaringan di kampus.
  - (e) Mengelola dan mengembangkan website dan akun media sosial kampus.
  - (f) Melaksanakan tugas administratif yang terkait dengan tugas pokok.

### **Pasal 63**

#### **UPT Perpustakaan**

- (1) UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan di lingkungan STK St. Yakobus Merauke.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala sekaligus sebagai pustakawan yang diangkat oleh Ketua.
- (3) Kepala UPT Perpustakaan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I STK St. Yakobus Merauke.
- (4) Kepala UPT Perpustakaan memiliki kualifikasi pendidikan formal pada bidang perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (5) UPT Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, unit pelaksana teknis perpustakaan mempunyai tugas:
  - (a) Menyediakan dan mengolah bahan pustaka dan media pembelajaran.
  - (b) Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka dan media pembelajaran.
  - (c) Memelihara bahan pustaka dan media pembelajaran.
  - (d) Menjalankan urusan tata usaha perpustakaan.
  - (e) Mengelola sistem informasi perpustakaan.

- (f) Tugas kreatif seperti: mengatur tata ruang perpustakaan dan ruang baca, mendekorasi ruang perpustakaan dan ruang baca, mengusulkan kegiatan atau program perpustakaan kepada pimpinan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan mahasiswa.

## **Bagian Kesepuluh Unit Usaha**

### **Pasal 64**

#### **Bentuk, Struktur dan Tugas Unit Usaha**

- (1) Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kebutuhan operasional STK St. Yakobus Merauke dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang akademik.
- (2) Unit Usaha mempunyai tugas mengembangkan dan menciptakan usaha yang bisa memberikan kontribusi kepada STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Masing-masing Unit Usaha terdiri atas Direktur dan tenaga administrasi.
- (4) Direktur Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STK St. Yakobus Merauke.
- (5) Masa jabatan Direktur Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

## **BAB VIII**

### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 65**

##### **Jenis dan Kualifikasi Dosen**

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap merupakan dosen yang bekerja penuh waktu sebagai tenaga pendidik dengan status pegawai tetap pada STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STK St. Yakobus Merauke.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Persyaratan umum untuk menjadi dosen di STK St. Yakobus Merauke yaitu:
- (a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - (b) Berwawasan luas serta taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - (c) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
  - (d) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara khususnya sumber daya manusia di Papua.
  - (e) Memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan institusi.
  - (f) Dosen yang beragama Katolik diharapkan juga memiliki moral serta integritas kristiani serta rasa tanggung jawab yang besar pada masa depan Gereja.
- (6) Pengangkatan dosen tetap diatur oleh BPH YPPK Merauke.

### **Pasal 66**

#### **Jabatan Akademik Dosen**

- (1) Jenjang jabatan akademik/fungsional dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 67**

#### **Tugas dan Kewenangan Dosen**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku.
- (2) Tugas dan kewenangan dosen yang berstatus sebagai dosen tetap dan tidak tetap diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 68**

#### **Hakikat, Tugas dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
- (2) Tugas tenaga kependidikan adalah membantu kelancaran pelaksanaan dan pelayanan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan

penunjang akademik STK St. Yakobus Merauke dengan tetap berpedoman pada pedoman uraian tugas masing-masing bidang atau unit kerja.

- (3) Persyaratan umum untuk menjadi tenaga kependidikan di STK St. Yakobus Merauke yaitu:
- (a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - (b) Berwawasan luas serta taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - (c) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
  - (d) Memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan institusi.
  - (e) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara khususnya sumber daya manusia di Papua.
  - (f) Tenaga kependidikan yang beragama Katolik diharapkan juga memiliki moral serta integritas kristiani serta rasa tanggung jawab yang besar pada masa depan Gereja.
- (4) Pengangkatan tenaga kependidikan sebagai pegawai tetap diatur oleh BPH YPPK Merauke.

## **Pasal 69**

### **Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap**

- (1) Setiap pegawai tetap berhak:
- (a) Mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier berdasarkan prestasi dan kinerja.
  - (b) Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (c) Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - (d) Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier.
  - (e) Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja.
  - (f) Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
  - (g) Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - (h) Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Seluruh pegawai tetap (dosen dan tenaga kependidikan) berhak menghadiri, memberikan pendapat/ide, meminta klarifikasi, menyampaikan kritik/saran pada saat rapat umum dosen dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan atas undangan Ketua pada waktu khusus.
- (3) Setiap pegawai tetap (dosen dan tenaga kependidikan) wajib menaati peraturan yang berlaku di STK St. Yakobus Merauke.

## **Pasal 70**

### **Hak dan Kewajiban Calon Pegawai**

- (1) Setiap calon pegawai berhak :
  - (a) Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - (b) Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - (c) Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Catur Dharma STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Setiap calon pegawai wajib menaati peraturan yang berlaku di STK St. Yakobus Merauke.

## **Pasal 71**

### **Sanksi Pelanggaran Pegawai**

- (1) Setiap pegawai yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada pegawai dapat berupa:
  - (a) Teguran lisan.
  - (b) Teguran tertulis.
  - (c) Penundaan kenaikan pangkat.
  - (d) Pembebasan tugas.
  - (e) Pemberhentian sementara.
  - (f) Pemberhentian permanen.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Ketua STK St. Yakobus Merauke setelah mendapat pertimbangan dari BPH YPPK Merauke.

## **BAB IX**

### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### **Pasal 72**

##### **Pengertian Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa STK St. Yakobus Merauke adalah peserta didik yang terdaftar di STK St. Yakobus Merauke sesuai dengan Surat Keputusan Ketua dan merupakan bagian dari civitas akademik STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Mahasiswa diakui statusnya apabila memiliki Nomor Induk Mahasiswa dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 73**

##### **Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa**

- (1) Syarat dan prosedur masuk untuk menjadi mahasiswa STK St. Yakobus Merauke ditentukan oleh Senat STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Persyaratan akademik bagi mahasiswa STK St. Yakobus Merauke ditentukan oleh Senat dan diatur dalam ketetapan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa STK St. Yakobus Merauke ialah :
  - (a) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan menengah atau ijazah SMU/SMK/atau yang sederajat.
  - (b) Lulus tes masuk STK St. Yakobus Merauke.
  - (c) Menyerahkan dokumen persyaratan minimal: Akta Kelahiran, KTP/Surat Domisili, Surat Keterangan Sehat dari dokter, Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian, ijazah SMA/SMK/sederajat, Pas Foto terbaru, Mengisi dan Menyerahkan Formulir Pendaftaran.
  - (d) Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketetapan yang diatur oleh STK St. Yakobus Merauke.
- (4) Mahasiswa transfer (D4/S1 dari program studi serumpun) dan mahasiswa alih jenjang (D1/D2/D3 dari program studi serumpun) dari perguruan tinggi lain, selain melengkapi persyaratan seperti yang disebutkan pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan tambahan yaitu:
  - (a) Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada kampus asal.

- (b) Menyerahkan Surat Pengantar Pindah dari kampus asal yang ditandatangani oleh minimal wakil ketua/wakil direktur urusan akademik, dekan/ketua jurusan.
- (c) Menyerahkan Salinan Transkrip Akademik yang dilegalisir.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STK St. Yakobus Merauke apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan tambahan dan prosedur tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Persyaratan penerimaan mahasiswa seperti disebutkan pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditambahkan oleh program studi berdasarkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (7) Proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh senat dan disahkan dengan keputusan Ketua.

## **Pasal 74**

### **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Hak mahasiswa meliputi:
  - (a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di STK St. Yakobus Merauke.
  - (b) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan di bidang akademik.
  - (c) Memanfaatkan fasilitas yang tersedia di STK St. Yakobus Merauke sesuai dengan peraturan yang ada.
  - (d) Memanfaatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
  - (e) Memperoleh layanan informasi dan bimbingan yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil pelajarannya.
  - (f) Memeroleh layanan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (g) Memanfaatkan sumber daya STK St. Yakobus Merauke melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat serta tata kehidupan bermasyarakat.
  - (h) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila memenuhi persyaratan.
  - (i) Ikut serta dalam kegiatan organisasi STK St. Yakobus Merauke.
  - (j) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.



- (k) Menyampaikan ide, pendapat, kritik, saran dan/atau meminta klarifikasi kepada pimpinan dan/atau senat pada saat Rapat Umum Civitas Akademika yang diselenggarakan atas dasar undangan ketua pada kesempatan khusus.
- (2) Kewajiban mahasiswa meliputi:
- (a) Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan STK St. Yakobus Merauke dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
  - (b) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mereka yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - (c) Membudayakan kebiasaan 3S: senyum, sapa, salam.
  - (d) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STK St. Yakobus Merauke.
  - (e) Menghargai dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STK St. Yakobus Merauke.
  - (f) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus STK St. Yakobus Merauke.
  - (g) Menghargai ilmu Kateketik-Pastoral dan ilmu-ilmu lainnya.
  - (h) Menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional.
  - (i) Menjaga kewibawaan dan nama baik STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua STK St. Yakobus Merauke.

## **Pasal 75**

### **Status Mahasiswa**

- (1) Dalam lingkungan STK St. Yakobus Merauke, dibedakan dua kelompok mahasiswa berdasarkan status akademik, yaitu mahasiswa penuh dan mahasiswa pendengar.
- (2) Mahasiswa penuh ialah peserta didik yang mengikuti seluruh proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Mahasiswa pendengar ialah yang tidak mengikuti seluruh proses pendidikan di STK St. Yakobus Merauke secara penuh dan tidak memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) serta tidak terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## **Pasal 76**

### **Sanksi Pelanggaran Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
  - a) Teguran lisan.
  - b) Teguran tertulis.
  - c) Peringatan keras.
  - d) Pembatalan/penundaan/penurunan nilai akademik.
  - e) Pemberian tugas tambahan.
  - f) Dikeluarkan/*Drop Out*.
  - g) Penundaan pemberian ijazah dan/atau dokumen-dokumen akademik lainnya.
  - h) Bentuk sanksi lainnya yang bersifat mendidik.
- (3) Skorsing dan/atau pemberhentian mahasiswa dilakukan karena alasan akademik dan/atau perbuatan asusila/amoral, dilaksanakan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke setelah berkonsultasi dengan para Wakil Ketua dan bila perlu dengan Senat STK St. Yakobus Merauke.

## **Pasal 77**

### **Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Organisasi kemahasiswaan di STK St. Yakobus Merauke adalah wadah dan sarana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan diri mahasiswa secara terorganisasi dan terpadu dalam kegiatan di bidang ekstrakurikuler di STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Organisasi kemahasiswaan dimaksudkan untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa di STK St. Yakobus Merauke.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di STK St. Yakobus Merauke diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa STK St. Yakobus Merauke.
- (4) Organisasi kemahasiswaan STK St. Yakobus Merauke terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

- (5) Pengurus organisasi kemahasiswaan di STK St. Yakobus Merauke bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III.
- (6) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan STK St. Yakobus Merauke menjadi tanggung jawab Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.

### **Pasal 78**

#### **Tugas dan Kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa**

- (1) Tugas dan kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa ialah:
  - (a) Menyusun garis besar program kegiatan mahasiswa selama satu tahun.
  - (b) Mengajukan usulan program kegiatan dan pembiayaan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa.
  - (c) Melaksanakan program-program kegiatan kemahasiswaan.
  - (d) Menampung kritik dan keluhan mahasiswa di bidang kegiatan mahasiswa baik dalam forum rapat terbuka maupun secara perorangan.
  - (e) Mengadakan rapat bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa guna membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan kegiatan mahasiswa.
  - (f) Menghadiri rapat Dewan Perwakilan Mahasiswa.
  - (g) Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan organisasi kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Wakil Ketua III.
  - (h) Membuat laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan pada akhir masa jabatan dalam rapat umum terbuka antara BEM, DPM, Pimpinan STK St. Yakobus Merauke dan para mahasiswa.

### **Pasal 79**

#### **Fungsi, Tugas dan Kewajiban Dewan Perwakilan Mahasiswa**

- (1) Fungsi, Tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Mahasiswa ialah:
  - (a) Melaksanakan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi atas BEM.
  - (b) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan BEM.
  - (c) Mengadakan rapat bersama BEM guna membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan kegiatan mahasiswa.
  - (d) Menghadiri rapat yang diselenggarakan BEM.

- (e) Mengajukan usulan program kegiatan dan rincian pembiayaan dari BEM pada Wakil Ketua III.
- (f) Memberi pertimbangan, dukungan dan pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan mahasiswa oleh BEM.
- (g) Mempertanggungjawabkan organisasi kepada Wakil Ketua III.
- (h) Menjalin kerja sama dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa dan/atau Lembaga di luar STK St. Yakobus Merauke dengan tetap berkoordinasi dengan Wakil Ketua III.
- (i) Menjadi jembatan penghubung antara BEM dengan unsur Pimpinan STK St. Yakobus Merauke.

## **Pasal 80**

### **Pemilihan dan Pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa**

- (1) Pemilihan BEM dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Wakil Ketua III.
- (2) Masa jabatan anggota BEM untuk 1 (satu) periode adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap mahasiswa aktif STK St. Yakobus Merauke memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua/Wakil Ketua BEM.
- (4) Pendaftaran dan seleksi bakal calon Ketua/Wakil Ketua BEM hingga penetapan calon Ketua/Wakil Ketua BEM dilakukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa bersama Wakil Ketua III.
- (5) Sistem pemilihan Ketua/Wakil Ketua BEM diselenggarakan melalui pemilihan langsung oleh mahasiswa dengan prinsip langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (6) Setiap mahasiswa aktif STK St. Yakobus Merauke masing-masing memiliki hak suara untuk memilih Ketua/Wakil Ketua BEM dari calon yang sudah ditetapkan.
- (7) Ketua dan Wakil Ketua BEM terpilih berhak menentukan susunan pengurus dan anggota BEM untuk 1 (satu) periode kepengurusan.
- (8) Keanggotaan BEM berakhir karena:
  - (a) Mengundurkan diri dari kepengurusan.
  - (b) Diberhentikan oleh Wakil Ketua III atas dasar pertimbangan Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (c) Kehilangan statusnya sebagai mahasiswa aktif STK St. Yakobus dikarenakan: lulus, dikeluarkan/*drop out*, mengundurkan diri sebagai

mahasiswa, mutasi/pindah studi ke perguruan tinggi lain atau meninggal dunia.

- (9) Pengesahan dan pelantikan BEM dilakukan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke.

### **Pasal 81**

#### **Persyaratan, Pemilihan dan Pelantikan Dewan Perwakilan Mahasiswa**

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah:
- (a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
  - (b) Mempunyai prestasi akademik di atas cukup.
  - (c) Tidak memegang jabatan pengurus dalam organisasi di luar STK St. Yakobus Merauke.
  - (d) Tidak sedang mendapat sanksi akademik maupun non akademik.
  - (e) Sehat jasmani dan rohani.
  - (f) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - (g) Berwawasan luas serta taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - (h) Mempunyai akhlak dan moral terpuji.
  - (i) Memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi.
- (2) Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk 1 (satu) periode adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah 12 (dua belas orang) dengan komposisi anggota terdiri dari masing-masing perwakilan dari setiap angkatan mahasiswa.
- (4) Jumlah perwakilan dari setiap angkatan harus proporsional sesuai dengan jumlah mahasiswa setiap angkatan yaitu dengan penghitungan perwakilan setiap angkatan yaitu:

$$\text{Perwakilan Senat Angkatan Y} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa Angkatan Y}}{\text{Jumlah Seluruh Mahasiswa STK}} \times 12$$

- (5) Pencalonan anggota DPM dilakukan oleh masing-masing angkatan bersama dengan dosen wali angkatan dengan prinsip musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat (1).
- (6) Jumlah mahasiswa yang dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa setiap angkatan sebanyak proporsi perwakilan angkatan sesuai ayat (4) + 2 (dua).

- (7) Calon anggota DPM terpilih dari masing-masing angkatan diusulkan kepada Wakil Ketua III.
- (8) Wakil Ketua III menentukan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dari calon anggota DPM yang diusulkan setiap angkatan sesuai dengan ketentuan pada ayat (4).
- (9) Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa berhenti karena :
  - (a) Mengundurkan diri dari keanggotaan.
  - (b) Diberhentikan oleh Wakil Ketua III atas dasar pertimbangan dengan alasan yang sangat prinsipil dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - (c) Kehilangan statusnya sebagai mahasiswa aktif STK St. Yakobus dikarenakan: lulus, dikeluarkan/*drop out*, mengundurkan diri, mutasi/pindah studi ke perguruan tinggi lain atau meninggal dunia.
- (10) Pengesahan dan pelantikan Dewan Perwakilan Mahasiswa dilakukan oleh Ketua.

## **Pasal 82**

### **Alumni**

- (1) Alumni adalah seorang yang telah menamatkan pendidikan di STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi antar alumni dan alumni dengan STK St. Yakobus Merauke, serta menunjang pencapaian tujuan pendidikan STK St. Yakobus Merauke dibentuk organisasi alumni yang bersifat non struktural.
- (3) Organisasi alumni STK St. Yakobus Merauke bernama Ikatan Alumni STK St. Yakobus Merauke.
- (4) Pimpinan STK St. Yakobus Merauke mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni.
- (5) Masa jabatan pengurus ikatan alumni untuk satu periode kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Pengawasan dan pembinaan kepengurusan ikatan alumni menjadi tanggung jawab dari Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
- (7) Pembentukan organisasi alumni STK St. Yakobus Merauke disahkan dengan surat keputusan Ketua STK St. Yakobus Merauke.

## **BAB X KERJASAMA**

### **Pasal 83 Ketentuan dan Bentuk Kerjasama**

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, maka Universitas dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan STK St. Yakobus Merauke.
- (4) Kerja sama pendidikan dapat berbentuk tukar-menukar dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (5) Kerja sama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan/publikasi karya ilmiah, pembentukan tim peneliti, pelatihan tenaga penelitian bersama, pendanaan penelitian bersama, dan sebagainya.
- (6) Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian, tukar-menukar informasi, studi banding antar unit kerja atau organisasi mahasiswa, penerapan hasil penelitian dan lain sebagainya.
- (7) Bentuk dan pelaksanaan kerja sama dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 84 Pengadaan, Pengelolaan dan Pengawasan**

- (1) Sarana dan prasarana STK St. Yakobus Merauke adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan.

- (2) Penambahan sarana dan prasarana sesuai pengembangan STK St. Yakobus Merauke ditetapkan dengan keputusan Yayasan atas usulan Ketua.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah, diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan/atau pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana STK St. Yakobus Merauke diatur dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STK St. Yakobus Merauke diatur dengan keputusan Ketua.

### **Pasal 85**

#### **Status Kepemilikan dan Pengembangan**

- (1) Tanah dan gedung yang berdiri di atasnya yang pembiayaannya berasal dari Luar Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI adalah milik Keuskupan Agung Merauke dimana penggunaan dan pemeliharaannya dikelola oleh STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Dokumen, surat berharga, dan surat penting lainnya (sertifikat tanah, ijin mendirikan bangunan, surat pelepasan adat, akta jual beli) diurus, disimpan dan dikuasai oleh BPH YPPK Merauke.
- (3) Pengembangan bidang sarana dan prasarana pendidikan direncanakan dan diusulkan oleh STK St. Yakobus Merauke kepada BPH YPPK Merauke untuk disetujui dan disahkan oleh BPH YPPK Merauke, realisasinya dilaksanakan oleh Ketua STK St. Yakobus Merauke dan/atau BPH YPPK Merauke.

### **BAB XII**

#### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 86**

#### **Sumber Pembiayaan**

- (1) Sumber pembiayaan STK St. Yakobus Merauke berasal dari:
  - (a) Pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan dari mahasiswa yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan institusi setiap tahunnya apabila perlu.



- (b) Bantuan, subsidi tetap dan/atau insidental dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan instansi lain.
  - (c) Dana solidaritas yang tidak mengikat dari lembaga sosial lainnya.
  - (d) Semua hasil usaha pengelolaan fasilitas dan sarana STK St. Yakobus Merauke.
  - (e) Sumbangan tidak mengikat dari orang tua/wali mahasiswa dan/atau donatur.
  - (f) Sumbangan dari para alumni yang dihimbau untuk membantu almamaternya.
  - (g) Hasil kerja sama STK St. Yakobus Merauke dengan lembaga lain.
  - (h) Hasil usaha lain yang sah dalam arti seluas-luasnya oleh STK St. Yakobus Merauke bersama YPPK Merauke.
- (2) Selain sumber-sumber pendanaan yang disebutkan pada ayat (1), usaha penggalangan dana dan penggunaannya yang dilakukan oleh STK St. Yakobus Merauke memerlukan izin dari BPH YPPK Merauke dan penggunaannya dilaporkan ke BPH YPPK Merauke.
- (3) Hasil penggalangan dana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) hanya digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan STK St. Yakobus Merauke.
- (4) Pada prinsipnya, sumbangan atau bantuan yang diperoleh dari para dermawan untuk suatu tujuan tertentu harus dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan dan maksud penderma tersebut.

## **Pasal 87**

### **Perencanaan dan Pertanggungjawaban**

- (1) Ketua berkewajiban mengajukan Rencana Operasional dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) STK St. Yakobus Merauke dengan persetujuan Senat STK St. Yakobus Merauke setiap tahunnya dan diusulkan kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan.
- (2) Ketua berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban realisasi Rencana Operasional dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STK St. Yakobus Merauke kepada Yayasan setiap tahun atas persetujuan Senat STK.
- (3) Pertanggungjawaban sumber dana dari luar STK St. Yakobus Merauke dilakukan sesuai dengan ketentuan pemberi dana.
- (4) Untuk melaksanakan ayat (1), (2) dan (3) disesuaikan dengan wewenang dan tanggung jawab jenjang jabatan.

**Pasal 88**  
**Pengawasan Keuangan**

- (1) Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kepegawaian wajib mengadakan pembukuan untuk semua jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- (2) Wakil Ketua II dengan persetujuan Ketua menyampaikan laporan bulanan kepada BPH YPPK Merauke selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Segala macam simpanan yang dibuat pada bank dan/atau lembaga keuangan atas nama STK St. Yakobus Merauke ditandatangani oleh paling kurang dua orang yakni: Ketua STK St. Yakobus Merauke dan Wakil Ketua II.
- (4) Segala jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan harus mempunyai bukti yang sah dan diketahui oleh Wakil Ketua II.
- (5) Penerimaan dan pengeluaran keuangan rutin dilakukan sesuai dengan program anggaran tahunan yang sudah disetujui dan disahkan oleh BPH YPPK Merauke.
- (6) Segala jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan di luar program anggaran tahunan harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari BPH YPPK Merauke.
- (7) Segala jenis kelebihan dan dan/atau sisa anggaran tahunan STK St. Yakobus Merauke dilaporkan kepada BPH YPPK Merauke.

**BAB XIII**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**Pasal 89**  
**Pengertian dan Cakupan**

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara konsisten dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Mutu merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran yang merupakan tanggung jawab institusional Sekolah Tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap perencanaan mutu, pemenuhan standar mutu, monitoring dan evaluasi mutu, pelaporan dan tindak lanjut.

- (5) Penjaminan mutu di STK St. Yakobus Merauke dilaksanakan di tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi.
- (6) Penilaian mutu dan efisiensi dilakukan secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan ketentuan pada pasal (55) dan dilaporkan kepada Ketua.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian pada ayat (6), Ketua menetapkan langkah-langkah pembinaan untuk peningkatan mutu dan efisiensi.

### **Pasal 90** **Akreditasi**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap program pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas prakarsa STK St. Yakobus Merauke dengan tujuan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Proses akreditasi dilakukan oleh program studi dan/atau Sekolah Tinggi di bawah pengawasan Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4) Pemantauan dan pelaporan atas pencapaian standar mutu STK St. Yakobus Merauke dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

## **BAB XIV** **BENTUK, URUTAN DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN**

### **Pasal 91** **Bentuk**

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Ketua selaku ketua senat STK St. Yakobus Merauke dan disahkan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Peraturan STK St. Yakobus Merauke merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Ketua bersama dengan Senat.
- (3) Keputusan Ketua adalah keputusan yang dibuat oleh Ketua dalam bidang tertentu.
- (4) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan STK St. Yakobus Merauke sebagai peraturan pelaksana di atasnya.

## **Pasal 92**

### **Urutan Peraturan**

- (1) Urutan peraturan STK St. Yakobus Merauke adalah :
  - (a) Statuta STK St. Yakobus Merauke
  - (b) Peraturan STK St. Yakobus Merauke
  - (c) Keputusan Ketua STK St. Yakobus Merauke
  - (d) Peraturan Pelaksana yang lain.

## **Pasal 93**

### **Tata Cara Penetapan**

- (1) Tata cara penetapan Statuta STK St. Yakobus Merauke dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari unsur STK St. Yakobus Merauke, BPH, dan STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Wakil dari organ STK St. Yakobus Merauke sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - (a) Pengurus BPH YPPK Merauke
  - (b) Pengurus Senat STK St. Yakobus Merauke
  - (c) Ketua dan Wakil Ketua STK St. Yakobus Merauke
- (3) Pengambilan keputusan penetapan Statuta STK St. Yakobus Merauke, perubahan Statuta STK St. Yakobus Merauke yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke untuk disahkan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 94**

### **Ketentuan Peralihan**

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Ketua dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan ditetapkan statuta ini maka statuta yang lama dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XVI  
PENUTUP**

**Pasal 95  
Ketentuan Penutup**


- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh civitas akademika STK St. Yakobus Merauke.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh,  
BPH YPPK Merauke  
K e t u a,



**Agustinus Kia Wolomasi, S.Fil.**

Ditetapkan di : Merauke  
Pada tanggal : 20 Agustus 2017  
Ketua STK St. Yakobus Merauke



**Donatus Wea, S.Ag, Lic.lur.**  
**NIDN. 2717077001**

# Lampiran Statuta 1: Mars STK St. Yakobus Merauke

## MARS SEKOLAH TINGGI KATOLIK

Marcia 4/4

Lagu : F. Warayaan  
Lyric : 1. H. Primus S  
2. A. Angwarmase

5̣.4̣/3̣ 5̣.5̣ 1̣ 2̣/3̣ . . 3̣.3̣/3̣ 1̣.1̣ 2̣.2̣ 1̣.6̣/1̣ 7̣ .  
Ci vi tas a ka de mi ka Se ko lah Tinggi Ka to lik Me rau ke

2̣.1̣/7̣ 5̣.6̣ 7̣ 7̣.1̣/2̣ . . 4̣.3̣/2̣ 2̣.1̣ 7̣.1̣ 7̣.6̣/5̣.5̣ 4̣.6̣ 5̣<sup>+</sup>  
Menga yun lang kah dengan pas ti wujud kan tu ju an mu lia pen di dik an bangsa,

5̣.4̣/3̣ 5̣.5̣ i 2̣.2̣/3̣ . . 3̣.3̣/3̣.3̣ .i 2̣.1̣ 7̣.1̣/6̣.6̣ i .i 4̣. /  
Di ba wa pan mi Pan ca si la jun jung mar ta bat lu hur ka wu la Nu san ta ra

4̣.4̣ 2̣ 4̣.3̣ 2̣.1̣/3̣.3̣ i .i 6̣ 6̣.5̣/7̣.7̣ i .i 2̣.2̣ 3̣.2̣/1̣ .  
Bakti kan cip ta ra sa dan kar sa mu untuk A nim ha In do ne sia ter cin ta.

*Ref:*

01 2̣.3̣/4̣.4̣ 4̣.4̣ 4̣.3̣ 2̣.1̣/6̣.6̣ 6̣ . i .4̣/3̣.3̣ 3̣.3̣ 2̣.1̣ 2̣.2̣/3̣ 3̣  
Pu tra pu tri Per ti wi wujud ni at ha ti mu ga pai lah ci ta mu ber sama S T K

3̣ 2̣.1̣/2̣ 3̣ 2̣.1̣ 6̣.1̣/i 7̣ 2̣ 2̣.3̣/2̣.2̣ 4̣ 3̣.2̣ 1̣.1̣/3̣ .  
De kat kan ha ti mu ke pa da Tu han ber bakti lah ba gi ne gri per sa da

i 2̣.3̣/4̣.4̣ 4̣.4̣ 4̣.3̣ 2̣.1̣/4̣ 4̣ . 4̣.3̣/3̣.3̣ i .i 2̣.2̣ 2̣.4̣/3̣.3̣  
Warna-i bakti mu dengan ka sih hu ma nis ja lin re la si an tar ci vi tas a ka

3̣.3̣ 3̣ 4̣.3̣/2̣ 2̣.2̣ 6̣/3̣ 2̣ . 4̣.3̣/2̣.2̣ 3̣ 2̣ 1̣/5̣ . .  
de mi ka, da lam il mu dan e ti ka di si plin di ri kau ja ga

5̣.4̣/3̣.3̣ 5̣.5̣ 1̣.1̣ 2̣.2̣/3̣.3̣ . . 3̣.3̣/3̣ 1̣.1̣ 2̣ 1̣.6̣/1̣ 7̣ .  
Tu juh su ku be sar pan tai A ra fu ra se la lu mengharap kan ja sa mu

2̣.1̣/7̣ 5̣.6̣ 7̣ 7̣.1̣/2̣ . . 4̣.3̣/2̣ 2̣.1̣ 7̣.1̣ 7̣.6̣/5̣.5̣ 4̣.6̣ 5̣  
Dharma bakti kan lah di ri mu un tuk nu sa bangsa dan se sa ma ma nu si a


5̣.4̣/3̣.3̣ 5̣.5̣ 1̣.1̣ 2̣.2̣/3̣ . . 3̣.3̣/3̣.3̣ 5̣ 4̣.3̣ 2̣.1̣/6̣ . . . /  
Angkat lah mar ta bat yg. men de ri ta per ju ang kan da mai cin ta ka sih

4 3̣ 4̣.3̣ 2̣.1̣/5̣ 3̣.3̣ 1̣ 7̣.6̣/5̣.6̣ 7̣.1̣ 2̣.1̣ 2̣.3̣/1̣ . .  
Ja di lah sar ja na yang ber ha ti ju jur ber sih dan nu ra ni yg tu lus.

*Coda:* 6̣.7̣ 1̣.2̣ 3̣.4̣/5̣ 3̣ 1̣ 1̣.3̣/2̣ . . 2̣.3̣/4̣ . . 5̣/ . . . 1̣ (5) /  
Ma ju ber sa tu lah ber sa ma S T K Me rau ke ja ya.

Bagan lagu : Ayat 1, reff, ayat 2, reff, kembali reff, coda.

## Lampiran Statuta 2: Struktur Organisasi STK St. Yakobus Merauke







**SEKOLAH TINGGI KATOLIK  
SANTO YAKOBUS MERAUKE**

**Jalan Missi 2, Merauke, Papua**

**Telp. (0971) 3330264**

Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke - [www.stkyakobus.ac.id](http://www.stkyakobus.ac.id)